



**PUTUSAN**

Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **AMIR HAMZAH bin TEUKU RIDWAN;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/30 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kranggan Tua, Rt. 02, RW. 08,  
Kelurahan Karanggan Tua, Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **DEWI LISTIANAWATI binti PAMUJI;**  
Tempat Lahir : Lampung;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/8 April 1996;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kranggan Tua, RT. 05, RW. 07,  
Kelurahan Karanggan Tua, Kecamatan  
Gunung Putri, Kota Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam perkara lain dan telah menyelesaikan masa pidananya;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

- Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022;
- Penahanan Lanjutan, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
- Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 7 Juni 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf y *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf y *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang; atau;
- Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf y *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 26 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIR HAMZAH bin TEUKU RIDWAN dan Terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI binti PAMUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan permufakatan jahat menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana di

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang kelautan dan perikanan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf y *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. AMIR HAMZAH bin TEUKU RIDWAN dan Terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI binti PAMUJI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan Hotel Crown dengan letak tanah di Blok Parapat Kulon, Provinsi Jawa Barat, dengan nomor buku tanah 1525 dengan luas 484 m<sup>2</sup>;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Konter Crown dengan letak tanah di Blok Parapat Kulon, Provinsi Jawa Barat, dengan nomor buku tanah 1113 dengan luas 280 m<sup>2</sup>;
  - c. 1 (satu) bidang tanah dengan letak tanah di Blok Sindang Laut, Provinsi Jawa Barat, dengan nomor buku tanah 618 dengan luas 390 m<sup>2</sup>;
  - d. 1 (satu) bidang tanah dengan letak tanah di Blok Sindang Laut, Provinsi Jawa Barat, kaveling nomor 448 dengan nomor buku tanah 590 dengan luas 315 m<sup>2</sup>;
  - e. 1 (satu) bidang tanah dengan letak tanah di Blok Sindang Laut, Provinsi Jawa Barat, kaveling nomor 448 dengan nomor buku tanah di Blok Sindang Laut Provinsi Jawa Barat, kaveling nomor 448 dengan nomor buku tanah 582 dengan luas 390 m<sup>2</sup>;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023



Dirampas untuk Negara;

- f. Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 618;
- g. Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 590;
- h. Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582;
- i. Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1113;
- j. Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1525;

Dikembalikan kepada BPN Kabupaten Pangandaran;

- k. 1 (satu) buah unit Perahu Fiber warna putih di Lambung Perahu bertuliskan "SAHABAT";
- l. 1 (satu) unit Perahu Fiber warna putih di Lambung Perahu bertuliskan "KALIANDA BEACH";
- m. 1 (satu) unit *handphone* NOKIA (08527296359) model TA-1174 bewarna biru IMEI 1: 350868848676777, IMEI 2: 357684105777833, Code 23k15741d20; 9.;
- n. 1 (satu) unit *handphone* NOKIA (085211214728) model TA-1174 bewarna biru IMEI 1: 350868848676777, IMEI 2: 350868848776775, Code 23k1574id10;
- o. 4 (empat) buku-buku kecil catatan *conter crown* yang beralamatkan di Jalan Parapat, RT 05/08, Kelurahan Pangandaran, Kecamatan Pangandaran;
- p. 1 (satu) buah buku catatan besar *conter crown* yang beralamatkan di Jalan Prapatan, RT. 05/08, Kelurahan Pangandaran, Kecamatan Pangandaran;
- q. 1 (satu) unit *handphone* redmi 8 warna biru tua beserta dengan kartu perdana smart fren dengan nomor 088219931950;
- r. Uang sejumlah Rp21.067.105,80 (dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu seratus lima rupiah delapan puluh sen) dari rekening Bank BRI Nomor 050301000790564 atas nama Dewi Listianawati;
- s. Uang sejumlah Rp9.362.779,20 (sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh sen) dari rekening Bank BRI Nomor 009801001606561 atas nama Dewi Listianawati;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Uang sejumlah Rp2.871.729,90 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) dari rekening Bank BRI Nomor 115101000309569 atas nama Dewi Listianawati;
- u. Uang sejumlah Rp405.653,60 (empat ratus lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah enam puluh sen) dari rekening Bank BRI Nomor 115101000411569 atas nama Dewi Listianawati;
- v. Uang sejumlah Rp25.594,60 (dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh sen) dari rekening Bank BRI Nomor 747801008962531 atas nama Dewi Listianawati;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 29 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIR HAMZAH bin TEUKU RIDWAN dan Terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI binti PAMUJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama, Kedua, dan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa I. AMIR HAMZAH bin TEUKU RIDWAN dan Terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI binti PAMUJI oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I. AMIR HAMZAH bin TEUKU RIDWAN dan Terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI binti PAMUJI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Konter Crown yang terletak di Blok Parapat Kulon, Provinsi Jawa Barat, dengan nomor buku tanah 1113 dengan luas 280 M<sup>2</sup>;
  - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Sindang Laut, Provinsi Jawa Barat, dengan nomor buku tanah 618 dengan luas 390 M<sup>2</sup>;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Sindang Laut, Provinsi Jawa Barat, kaveling nomor 448 dengan nomor buku tanah 590 dengan luas 315 M<sup>2</sup>;
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Sindang Laut, Provinsi Jawa Barat, kaveling nomor 448 dengan nomor buku tanah 582 dengan luas 390 M<sup>2</sup>;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- 1 (satu) unit Perahu Fiber warna putih di Lambung Perahu bertuliskan "SAHABAT";
- 1 (satu) unit Perahu Fiber warna putih di Lambung Perahu bertuliskan "KALIANDA BEACH";

Dikembalikan kepada Yosep Rohandi bin Aman;

- 1 (satu) unit *handphone* REDMI 8 warna biru tua;
- 1 (satu) buah *SIM Card* Smartfren dengan nomor 088219931950;
- 4 (empat) buah buku kecil catatan Conter Crown yang beralamat di Jalan Parapat RT 05/08, Kelurahan Pangandaran, Kecamatan Pangandaran;
- 1 (satu) buah buku catatan besar Conter Crown yang beralamat di Jalan Prapatan RT. 05/08, Kelurahan Pangandaran, Kecamatan Pangandaran;

Dikembalikan kepada Sepriani Naha Anaamah binti Karetang (alm);

- 1 (satu) bundel rekapitulasi pendapatan Conter Crown setiap bulan;
- 1 (satu) buah buku rekap penjualan voucher pulsa/data;
- 1 (satu) buah buku rekap penjualan *handphone*;
- 1 (satu) buah buku rekap penjualan aksesoris *handphone*;

Dikembalikan kepada Kurniawati binti Kusman;

- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 618;
- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 590;
- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582;
- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1113;
- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1525;

Dikembalikan kepada Zaki Zukhruf, S.P;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* NOKIA model TA-1174 berwarna biru IMEI 1: 350868848676777, IMEI 2: 357684105777833, Code 23k15741d209;
- 1 (satu) buah *SIM Card* dengan nomor 08527296359;
- 1 (satu) unit *handphone* NOKIA model TA-1174 berwarna biru IMEI 1: 350868848676777, IMEI 2: 350868848776775, Code 23k15741d10;
- 1 (satu) buah *SIM Card* dengan nomor 085211214728;
- Uang tunai sejumlah Rp21.067.000,00 (dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 050301000790564 atas nama Dewi Listianawati;
- Rekening Bank BRI nomor 050301000790564 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp105,80 (seratus lima rupiah delapan puluh sen);
- Uang tunai sejumlah Rp9.362.700,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 009801001606561 atas nama Dewi Listianawati;
- Rekening Bank BRI nomor 009801001606561 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp79,20 (tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh sen);
- Uang tunai sejumlah Rp2.871.700,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 115101000309569 atas nama Dewi Listianawati;
- Rekening Bank BRI nomor 115101000309569 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp29,90 (dua puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen);
- Uang tunai sejumlah Rp405.600,00 (empat ratus lima ribu enam ratus rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 115101000411560 atas nama Dewi Listianawati;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank BRI nomor 115101000411560 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp53,60 (lima puluh tiga rupiah enam puluh sen);
- Rekening Bank BRI nomor 747801008962531 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp25.594,60 (dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh sen);

Dikembalikan kepada Terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI binti PAMUJI;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 29 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023





diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 22 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* salah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di muka sidang meskipun Terdakwa I menerangkan bahwa asal usul harta kekayaannya adalah karena mewarisi PT. Setia Kawan Bahari dari orang tuanya, namun Terdakwa I di muka sidang tidak dapat membuktikan tentang Laporan Keuangan dan Penghasilan PT. Setia Kawan Bahari;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan oleh karena

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023



itu membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan April 2018, Terdakwa I adalah pemilik PT. Setia Kawan Bahari yang berdiri pada tahun 1980 dalam bentuk CV, yang bergerak dibidang usaha hasil laut seperti ikan kerapu, ikan bawal putih, lobster konsumsi, ikan layur, ikan kakap merah, udang tiger dan lain sebagainya;
- Bahwa selain itu PT. Setia Kawan Bahari dalam melakukan usahanya telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan atau SIUP yang lengkap terkait penampungan hasil laut dan ekspor hasil laut, yang sejak tahun 2008 memiliki penghasilan sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per bulan;
- Bahwa selain itu Terdakwa II memiliki 2 (dua) rekening BCA atas nama Dewi Listianawati yang dibuat setelah menikah dengan Terdakwa I atas permintaan Terdakwa I untuk urusan bisnis. Terdakwa II juga memiliki 5 (lima) rekening BRI atas nama Dewi Listianawati dengan rincian yaitu 2 (dua) rekening dibuat sebelum menikah dengan Terdakwa I dan 3 (tiga) rekening dibuat setelah menikah dengan Terdakwa I, yang digunakan untuk pekerjaan dan usaha Terdakwa II. Selain itu Terdakwa II juga memiliki rekening di CIMB Niaga yang dibuat saat Terdakwa II mengajukan pinjaman di CIMB Niaga Auto Finance Tangerang. Pembukaan rekening di BCA, BRI dan Bank CIMB Niaga menggunakan uang pribadi dari para Terdakwa yang diperoleh dari hasil usaha PT. Setia Kawan Bahari;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Terdakwa I atas nama Terdakwa II pernah meminjam uang sebesar Rp805.593.000,00 (delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) di PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Tangerang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mercedes Benz C-Class Coupe tahun 2018, sebagai tambahan modal usaha dan sudah dilunasi pada bulan Maret 2021;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2020, Terdakwa I atas nama Terdakwa II juga pernah meminjam uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di PT. BRI Finance Cibubur dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Terdakwa I untuk modal usaha dan sudah dilunasi pada Agustus 2020. Kemudian pada bulan September 2020 Terdakwa I dengan atas nama Terdakwa II kembali meminjam uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di PT. BRI Finance Cibubur dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Ultimate atas nama Terdakwa I untuk modal usaha dan sudah dilunasi pada bulan Maret 2021. Para Terdakwa melunasi utang pinjaman di CIMB Niaga Finance dan BFI Cabang Tangerang dengan menggunakan hasil dari usaha PT. Setia Kawan Bahari;
- Bahwa terlebih lagi pada tanggal 4 Mei 2020, Pemerintah mengizinkan ekspor *baby lobster* berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) Ranjungan (*Portunus spp*) di wilayah Indonesia. Selanjutnya PT. Wiratama yang merupakan salah satu dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang mendapat izin untuk melakukan ekspor *baby lobster*, telah bekerjasama dengan PT. Baruna untuk melakukan bisnis ekspor *baby lobster* ke luar negeri, kemudian saksi Antonius Bayu selaku Direktur PT. Baruna mengajak Terdakwa I untuk ikut serta dalam bisnis ekspor *baby lobster* karena memang Terdakwa I memiliki usaha perikanan dan hasil laut yang cukup besar dan sudah bekerjasama dengan perusahaan lain seperti PT. ITW terkait *baby lobster*;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut, Terdakwa I berperan sebagai *supplier baby lobster* kepada PT Baruna, menanggung biaya operasional, mencari pembeli di luar negeri termasuk Singapura dan Vietnam, menyediakan lokasi pengemasan di Kranggan Bogor, menyediakan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023



karyawan untuk melakukan pengemasan serta mengumpulkan *baby lobster* dari nelayan dan Kelompok Usaha Bersama, untuk itu Terdakwa I menggunakan uang pribadi yang diperolehnya dari pendapatan PT. Setia Kawan Bahari. *Baby lobster* yang terkumpul dari nelayan, selanjutnya dikirimkan ke PT. Baruna dan PT. Baruna meneruskan ke PT. Wiratama dengan menggunakan nama PT. Baruna, lalu PT. Wiratama yang melakukan ekspor ke luar negeri.

- Bahwa pada tanggal 26 November 2020, Pemerintah telah mencabut izin ekspor lobster berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12/Permen-KP/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) Ranjungan (*Portunus spp*) maka *baby lobster* dilarang untuk diekspor ke luar negeri, sehingga kerjasama ekspor lobster antara Terdakwa, PT. Baruna dan PT Wiratama berakhir. Namun selama ekspor diizinkan pemerintah, maka ekspor *baby lobster* menggunakan nama PT. Wiratama sudah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali yang berlangsung dari Agustus 2020 hingga November 2020 dan Terdakwa I belum mendapatkan untung dari kerjasama tersebut. Jika pun Terdakwa I memperoleh keuntungan, tidak ada yang janggal dari kegiatan tersebut karena ekspor lobster masih diizinkan oleh pemerintah;
- Bahwa meski sudah dilarang ekspor lobster, ternyata Terdakwa I tetap melakukan ekspor *baby lobster* secara illegal dengan bantuan dari saksi Ronald, saksi Ardianto dan saksi Lim, karena Terdakwa I terlanjur mengumpulkan dan menampung benih lobster dari para nelayan, dengan penerima dari pihak Singapura tetap Robin, yang dikirim melalui jalur laut dengan menggunakan kapal dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pengangkutan. Saksi Lim yang menyewakan *speed boat* untuk mengirim *baby lobster* ke Singapura dengan biaya sewa Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) hingga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sedang saksi Ronald mendapatkan upah dari Terdakwa I melalui rekening BRI atas nama Terdakwa II dan saksi Ardianto mendapat upah dari saksi Ronald;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa selama larangan ekspor lobster, Terdakwa I hanya sempat 3 (tiga) kali mengirim *baby* lobster secara ilegal ke Singapura dan pada tanggal 17 Desember 2020 saat mengangkut 27 (dua puluh tujuh) kotak *stereofom* berwarna putih berisi *baby* lobster milik Terdakwa I menuju Singapura secara ilegal, Terdakwa I, saksi Ardianto, saksi Ronald dan saksi Lim tertangkap petugas. Sedangkan selama 3 (tiga) kali pengiriman tersebut Terdakwa I sekalipun belum menerima pembayaran dari Robin;
- Bahwa oleh karena Terdakwa I selama larangan ekspor lobster belum pernah menerima uang pengiriman lobster dari Robin, maka uang yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mengirim *baby* lobster secara ilegal tersebut bersumber dari penghasilan PT. Setia Kawan Bahari milik Terdakwa I, demikian pula asset-aset yang dimiliki para Terdakwa bukan berasal dari bisnis *baby* lobster ilegal yang hanya sempat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, melainkan berasal dari bisnis hasil laut yang sudah dijalani Terdakwa I dengan Ciliang sejak tahun 2018, termasuk pula biaya untuk merenovasi Hotel Crown pada Februari 2020 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) adalah menggunakan uang hasil usaha dari PT. Setia Kawan Bahari yang dimiliki Terdakwa sejak 2008 dan sama sekali bukan dari ekspor ilegal lobster yang hanya sempat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Maka dengan demikian rangkaian perbuatan para Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf y *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang pada dakwaan Alternatif Pertama, atau Pasal 4 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf y *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang pada dakwaan Alternatif Kedua, maupun Pasal 5 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf y *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang pada dakwaan Alternatif Ketiga, sehingga dengan demikian *judex facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan dan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023





memutuskan dengan membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkap dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR** tersebut;

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H.Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**

**NIP. 196110101986122001**

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1003 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)